

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
“BANK PASAR”
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendukung perkembangan usaha yang bersifat dinamis, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung dipandang tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT “BANK PASAR” KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD BPR “Bank Pasar” adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah.
5. Modal Dasar adalah modal yang harus dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pendirian dan pengelolaan perusahaan daerah.
6. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemilik dalam rangka pemenuhan modal dasar.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR “Bank Pasar”.
8. Lembaga yang berwenang adalah lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan perbankan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung.
10. Direksi adalah Direksi PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung.
11. Pegawai adalah pegawai PD BPR “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

PD BPR “Bank Pasar” berkedudukan di Daerah.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

PD BPR “Bank Pasar” dalam melakukan usahanya berazaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan kehati-hatian.

Pasal 4

Maksud dan tujuan peraturan daerah ini adalah sebagai pedoman pengelolaan PD BPR “Bank Pasar” dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memberikan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Tugas PD BPR "Bank Pasar" adalah:

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
- c. memberikan pelayanan kredit dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. mengupayakan sumber Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6

PD BPR "Bank Pasar" berfungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V USAHA

Pasal 7

- (1) PD BPR "Bank Pasar" menjalankan usaha:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan kepada nasabah;
 - c. melakukan kerjasamanya dengan lembaga perbankan/keuangan dan lembaga lainnya; dan
 - d. usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam mengembangkan usahanya PD BPR "Bank Pasar" dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas/Unit Pelayanan, dan Kegiatan Kas diluar Kantor sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 8

- (1) Modal dasar PD BPR " Bank Pasar" ditetapkan sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tunai dan/atau barang daerah.
- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, daerah berkewajiban menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penyertaan modal dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (5) Modal disetor harus mencapai pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai ketentuan dan didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

- (6) Dalam hal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum belum terpenuhi maka hak Deviden dapat ditangguhkan.

Pasal 9

- (1) Jumlah modal disetor dapat melebihi modal dasar apabila PD BPR “Bank Pasar” dalam keadaan terancam likuidasi.
- (2) Dalam keadaan PD BPR “Bank Pasar” terancam likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemilik wajib menambah setoran modal sampai dengan terpenuhinya Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum secara Proporsional sesuai dengan Pasal 8 ayat (5).
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan dinotariilkan.

BAB VII PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PD BPR “ Bank Pasar” terdiri dari :

- a. Dewan Pengawas; dan
- b. Direksi.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas, harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum:
 1. berpendidikan sekurang-kurangnya S1 (strata satu);
 2. diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang perbankan; dan
 3. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diangkat pertama kali;
 - b. persyaratan khusus:
 1. integritas;
 2. kompetensi; dan
 3. reputasi keuangan.
 - c. bertempat tinggal di Daerah.
 - d. lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper tes) dari lembaga yang berwenang; dan
 - e. anggota Dewan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati, anggota Dewan Pengawas lainnya atau anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi aturan peraturan perundangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR “ Bank Pasar” yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).

- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan;
- (4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR “Bank Pasar” atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR “Bank Pasar”.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas dan salah seorang lainnya diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Proses pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lembaga yang berwenang.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir .

Pasal 15

Laporan pengangkatan anggota Dewan Pengawas wajib disampaikan kepada lembaga yang berwenang.

Bagian Keempat
Tugas , Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum dan melaksanakan pengawasan terhadap PD BPR “Bank Pasar”.

Pasal 17

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan diluar PD BPR “ Bank Pasar”.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan/atau
 - b. Insidentil atau sewaktu waktu dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR “Bank Pasar”

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan PD BPR “Bank Pasar”;
- b. pengawasan atas pengelolaan PD BPR “Bank Pasar”; dan
- c. pembinaan dan pengembangan PD BPR “Bank Pasar”.

Pasal 19

Dewan Pengawas Mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan RKAT PD BPR “Bank Pasar” kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disampaikan Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR “Bank Pasar”;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PD BPR “Bank Pasar”;
- e. memberikan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawai PD BPR “Bank Pasar”;
- f. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya;
- g. memberikan penilaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi; dan
- h. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang bertanggung jawab kepada Bupati;
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua Dewan Pengawas.

Bagian Kelima Laporan

Pasal 21

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan lembaga yang berwenang mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Keenam Penghasilan

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas menerima honorarium.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas diatur sebagai berikut :
 - a) Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b) Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari penghasilan Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat memperoleh penghargaan berupa jasa pengabdian sesuai kemampuan keuangan perusahaan.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Selain menerima honorarium sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1), Dewan Pengawas memperoleh jasa produksi.

Bagian Kelima Pemberhentian Paragraf 1 Pemberhentian Sementara

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara karena :
 - a. diduga melakukan tindakan yang merugikan PD BPR “Bank Pasar”; dan/atau
 - b. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindakan yang merugikan PD BPR “Bank Pasar” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati harus melakukan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak terbukti bersalah setelah melalui proses Peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi.

Paragraf 2
Pemberhentian Tetap

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD BPR “Bank Pasar”; dan/atau
 - d. dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB VIII
DIREKSI
Bagian Kesatu
Anggota Direksi dan Masa Jabatan

Pasal 26

- (1) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 27

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum:

1. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah S-1 (strata satu);
 2. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun, diutamakan mempunyai pengalaman dalam bidang manajemen perbankan;
 3. usia paling tinggi 50 tahun pada saat diangkat pertama kali;
 4. daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 5. lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper tes) dari lembaga yang berwenang;
 6. memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi pada saat diajukan menjadi calon Direktur; dan
 7. sanggup bertempat tinggal di Daerah.
- b. persyaratan khusus:
1. integritas;
 2. kompetensi; dan
 3. reputasi keuangan;
- (2) Direksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bupati, anggota Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 28

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 1 meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR “Bank Pasar” yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 2 meliputi:
- a. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - b. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
 - c. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR “Bank Pasar” yang sehat
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b angka 3 meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan/atau
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi yang dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 29

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR “Bank Pasar” atau Badan Hukum/Perorangan penerima kredit dari PD BPR “Bank Pasar”.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 30

- (1) Tata Cara Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 26, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan lembaga yang berwenang;
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.

Pasal 31

- (1) Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Direksi wajib dilaporkan kepada lembaga yang berwenang.

Bagian Keempat
Tugas, Fungsi dan Wewenang

Pasal 32

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR “Bank Pasar”.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan kepada lembaga yang berwenang dan Pemilik sesuai dengan ketentuan dan pedoman penyusunan laporan PD BPR “Bank Pasar”.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen PD BPR “Bank Pasar” berdasarkan kebijakan umum dari Pemilik yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR “Bank Pasar” berdasarkan kebijakan umum dari Pemilik yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penyusunan dan penyampaian RKAT dan perubahannya kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Bulanan kepada lembaga yang berwenang dan Pemilik sesuai dengan ketentuan;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan kepada lembaga yang berwenang dan Pemilik sesuai dengan ketentuan;
- f. penyusunan dan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi sesuai dengan ketentuan; dan
- g. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemilik melalui Dewan Pengawas;

Pasal 34

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD BPR “Bank Pasar” dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR “Bank Pasar” dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mewakili PD BPR “Bank Pasar” di dalam dan di luar pengadilan atau dapat menunjuk kuasa hukum;
- d. mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PD BPR “Bank Pasar” dengan pertimbangan Dewan Pengawas;

- e. membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan/atau kegiatan Kas diluar Kantor berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. mengurus dan mengelola kekayaan PD BPR “Bank Pasar”; dan
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang milik PD BPR “Bank Pasar” berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani Direksi.

Bagian Kelima Pemberhentian Paragraf 1 Pemberhentian Sementara

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diberhentikan sementara karena :
 - a. diduga melakukan tindakan yang merugikan PD BPR “Bank Pasar”;
 - b. menjadi tersangka tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara karena diduga melakukan tindakan yang merugikan PD BPR “Bank Pasar” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati harus melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Badan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila tidak terbukti bersalah setelah melalui proses Peradilan berdasarkan putusan pengadilan yang tetap maka yang bersangkutan direhabilitasi.

Paragraf 2 Pemberhentian Tetap

Pasal 37

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan :
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - c. terbukti melakukan tindakan yang merugikan PD BPR “Bank Pasar”; dan/atau
 - d. dihukum penjara, berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IX
PENGHASILAN DAN JASA PENGABDIAN

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. Gaji pokok :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan jabatan; dan
 - c. tunjangan isteri/suami, tunjangan anak, dan tunjangan lainnya.
- (2) Direksi mendapat fasilitas :
 - a. Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk isteri/suami dan anak yang ditetapkan Direksi sesuai dengan kemampuan PD BPR “Bank Pasar”;
 - b. Rumah dinas dan perabotan atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR “Bank Pasar”; dan
 - c. Kendaraan Dinas;
- (3) Selain penghasilan, Direksi memperoleh THR, jasa produksi, dana kesejahteraan dan insentif sesuai kemampuan keuangan perusahaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penghasilan dan fasilitas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari realisasi pendapatan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 40

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

BAB X
CUTI

Pasal 41

- (1) Direksi berhak mendapatkan cuti.
- (2) Pengaturan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KEPEGAWAIAN

Pasal 42

- (1) Ketentuan pokok-pokok Kepegawaian dan struktur organisasi PD BPR “Bank Pasar” diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pengadaan Pegawai PD BPR “Bank Pasar” dilakukan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Penempatan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai dalam jabatan di bawah Direksi dilakukan oleh Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Pegawai PD BPR “Bank Pasar” yang menjabat sebagai Direksi diperlakukan sebagai cuti di luar tanggungan PD BPR “Bank Pasar”, hak dan kewajibannya dikembalikan pada saat menjadi pegawai.
- (5) Direksi dan pegawai PD BPR “Bank Pasar” dilarang mendirikan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PD BPR “Bank Pasar”.

Pasal 43

- (1) Suami istri tidak boleh menjadi pengurus dan/atau pegawai pada PD BPR “Bank Pasar”.
- (2) Apabila terjadi perkawinan diantara pegawai PD BPR “Bank Pasar”, maka salah satu diantaranya harus mengundurkan diri.

BAB XI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 44

- (1) PD BPR “Bank Pasar” wajib mengadakan Dana Pensiun dan tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. Iuran Pensiun dan Tunjangan Hari Tua;
 - b. Bagian dana kesejahteraan dan dana lainnya yang sah.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 45

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan RKAT PD BPR “Bank Pasar” kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disampaikan kepada lembaga yang berwenang.
- (3) Setiap perubahan RKAT yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.

BAB XIII TAHUN BUKU

Pasal 46

Tahun Buku PD BPR “Bank Pasar” adalah tahun Takwim.

BAB XIV
PENGUNAAN LABA

Pasal 47

- (1) Penggunaan laba setelah dikurangi pajak, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah : 55 % (lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan umum : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
 - c. Cadangan tujuan : 11,5 % (sebelas koma lima persen);
 - d. Dana Kesejahteraan : 10 % (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi : 10 % (sepuluh persen); dan
 - f. Tanggung jawab sosial perusahaan : 2% (dua persen).
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetorkan ke rekening kas umum daerah pada tahun anggaran berikutnya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Pertanggungjawaban Tahunan disahkan.
- (3) Penggunaan cadangan umum dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Penggunaan dana kesejahteraan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Penggunaan dan pertanggungjawaban dana tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati membentuk Tim Pembina BUMD untuk pelaksanaan pembinaan umum.

BAB XV
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 49

- (1) Direksi dan/atau Pegawai yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PD BPR “Bank Pasar” wajib mengganti kerugian.
- (2) Tata cara penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 50

- (1) Pembubaran PD BPR “Bank Pasar” dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pembubaran PD BPR “Bank Pasar” ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 51

Bupati menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai PD BPR “Bank Pasar” yang dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 20) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
“BANK PASAR”
KABUPATEN TEMANGGUNG

I. UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan usaha yang bersifat dinamis, maka perlu dukungan lembaga keuangan yang handal sehingga membantu masyarakat dalam hal ketersediaan modal. Guna memfasilitasi perkembangan usaha dimaksud Pemerintah kabupaten Temanggung perlu menetapkan kebijakan yang selaras, seimbang, dan dinamis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah menjadi salah satu acuan dalam memformulasikan kebijakan daerah. Oleh karena itu perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung berkaitan dengan pengelolaan perkreditan rakyat.

Disamping evaluasi sebagai salah satu pertimbangan penetapan kebijakan ke depan, pemerintah daerah juga harus mempertimbangkan profesionalisme kinerja sehingga dapat mendukung kinerja pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip *good governance* yang melibatkan tiga unsur pokok yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan peningkatan ekonomi masyarakat secara bertahap akan terwujud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas

huruf b
Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah:

1. tunjangan pangan,
2. tunjangan kesehatan selama tidak memperoleh jaminan perawatan, dan
3. tunjangan perumahan selama tidak memperoleh rumah dinas dan perabotan standar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan dana lainnya yang sah seperti dana pesangon karyawan.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas